



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 108/PUU-XIV/2016**

**Tentang
Hak Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Lebih dari Satu Kali
Terhadap Perkara Perdata**

- Pemohon** : Cuna Binti Saenong Dg. Baji, Sajariah Dg. Bau, Pake Dg. Serang, Baso Dg. Limpo, Abdul Haris Dg. Nyonri, Dra. Mudalipah Dg. Minne, Duddin Dg. Ramma, Jumriani Dg. Sanging, Sakinah Dg. Nginga, Manysur Dg. Bundu, dan Muh. Syarif
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 26 Juli 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara yang berperkara dan telah diputus melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 403/PK/PDT/2011, di mana dalam Putusan tersebut yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 71/Pdt.G/2004/PN.MKS tertanggal 9 Juni 2005, dan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 7/Pdt/2006/PT.MKS tertanggal 2 Maret 2006 di mana para Pemohon berada pada pihak yang dikalahkan dan berdampak pada kehilangan atas tanah sebagai objek sengketa. Para Pemohon mendalilkan terhalangi hak konstitusionalnya karena tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) karena sebelumnya telah diputus PK terhadap perkara para Pemohon tersebut, oleh karena itu para Pemohon merasa terhalangi hak untuk mendapatkan keadilan dikarenakan norma yang menghalangi para Pemohon untuk mengajukan PK lebih dari satu kali, dalam hal ini Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh

para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah berpendapat bahwa terlepas dari terbukti tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalnya norma *a quo* yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, para Pemohon telah menguraikan adanya sebab akibat antara norma yang diajukan untuk diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, di mana para Pemohon merupakan pihak yang bersengketa dalam suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut telah membuka kesempatan dilakukannya peninjauan kembali lebih dari satu kali khususnya bagi seorang terpidana, jika terpidana tersebut memiliki *novum* atau bukti baru yang belum pernah diajukan pada proses di pengadilan. Namun, putusan Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut berlaku secara khusus, yaitu dalam ruang lingkup peradilan pidana, dengan dasar pertimbangan KUHAP adalah Undang-Undang yang ruang lingkup pengaturannya khusus untuk hukum acara pidana. Dengan demikian, menurut Mahkamah, putusan Mahkamah terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut sepanjang berkenaan dengan hukum acara pidana haruslah berlaku pula terhadap Pasal 66 (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, norma Pasal 66 ayat (1) dalam UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman khusus berkenaan dengan perkara pidana tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak berlaku lagi karena substansinya sama dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari benturan norma, sebab adanya ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.
- 2) Konstruksi hukum Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ruang lingkungannya meliputi peninjauan kembali perkara pidana dan perkara selain pidana. Artinya, ketentuan peninjauan kembali dalam kedua UU *a quo* tidak hanya berlaku untuk perkara pidana, tetapi juga berlaku untuk perkara selain pidana. Sementara itu untuk peninjauan kembali perkara pidana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah sehingga memungkinkan untuk diajukan lebih dari satu kali. Dengan demikian, jika Mahkamah membatalkan ketentuan peninjauan kembali dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman secara keseluruhan maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan peninjauan kembali terhadap jenis perkara selain pidana. Sebab norma *a quo* juga menjadi dasar ketentuan peninjauan kembali bagi perkara-perkara selain pidana.
- 3) Bahwa apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai yang pada

akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas *litis finiri oportet* (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) serta justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (*justice seeker*). Terlebih lagi apabila tidak dibatasi adanya peninjauan kembali dalam perkara selain pidana justru potensial digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengulur-ngulur waktu penyelesaian perkara dengan mencari-cari *novum* baru yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Jika hal ini yang terjadi maka dapat dipastikan pemberian rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara selain pidana akan menjadi ancaman yang serius, sebab keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan yang justru bertentangan dengan UUD 1945.

- 4) Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat, pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata, sebagaimana yang diatur Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman adalah konstitusional. Sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dalam amar putusan Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.